



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KARTINA,

Tempat, tanggal lahir: Kerinci, 13 Mei 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Sungai Liuk, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Agama: Islam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan.

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 19 Januari 2022, di bawah Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn, telah mengajukan permohonan atas hal dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan pasangan suami isteri **FITRI ADI** dengan **KARTINA** dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan diantara nya yang bernama : **FIKRA PEBRIANDA** lahir di sengeti pada tanggal 04 february 2014 jenis kelamin laki-laki
2. Bahwa kelahiran anak pemohon (**KARTINA**) tersebut sudah didaftarkan di kantor catatan sipil kota sungai penuh dengan nomor 1572-LT-29072020-0006
3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir yang bertulis:
 - **FIKRA PEBRIANDA** lahir di sengeti pada tanggal 04 february 2015, jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari **FITRI ADI** dengan **KARTINA**Yang seharusnya :
 - **FIKRA PEBRIANDA** lahir di sengeti pada tanggal 04 february 2014, jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari **FITRI ADI** dengan **KARTINA**

Hal.1 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas pemohon memohon kepada hakim yang mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memerintakan kantor catatan sipil kota sungai penuh untuk merubah/mengganti tahun kelahiran anak pemohon KARTINA yang bernama :
 - **FIKRA PEBRIANDA lahir di sengeti pada tanggal 04 februari 2015, jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari FITRI ADI dengan KARTINA****Menjadi :**
 - **FIKRA PEBRIANDA lahir di sengeti pada tanggal 04 februari 2014, jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari FITRI ADI dengan KARTINA**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini di ajukan dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kepersidangan menghadap sendiri, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan, tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2003 Fitriyadi dan Kartina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Hamparan Rawang, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi sesuai dengan asli (**Bukti P-1**);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1505020301120003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 29 Juli 2020 sesuai dengan asli (**Bukti P-2**);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-29072020-0006 atas nama Fikra Pebrianda yang lahir di Sengeti pada tanggal 04 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh pada tanggal 29 Juli 2020 sesuai dengan asli (**Bukti P-3**)
4. Fotocopy KTP atas nama Kartina, NIK: 1505025305820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 29 Juli 2020 sesuai dengan asli (**Bukti P-4**);

Hal.2 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Desa Sungai Ning Nomor 140/482/DS-SL/I/2022 yang menerangkan bahwa Fikra Pebrianda adalah warga desa sungai liuk, Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh yang terdaftar pada buku induk kependudukan. Terdapat perbedaan tanggal tahun/ahir di kartu keluarga dan akte kelahiran yang sebenarnya (Sengeti, 04/02/2014);

(Bukti P-5)

Menimbang, bahwa semua bukti surat di atas telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I SANIDAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Liuk;
- Bahwa ada kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Fikra Pebrianda
- Bahwa tahun lahir yang benar adalah 2014 bukanlah 2015;
- Bahwa waktu Pemohon tinggal di tunggal yang mengurus akta kelahiran anaknya adalah orang tua Pemohon, yang mana pada waktu itu tidak jelas menulis tahun lahir anak pemohon tersebut sehingga yang tercantum di permohonan pembuatan akta kelahiran adalah tahun 2015;
- Bahwa Fikra Pebrianda adalah anak kedua dari Pemohon
- Bahwa sekarang usia Fikra Pebrianda masuk 8(delapan) tahun dan bersekolah;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon adalah 04 Februari 2014;
- Bahwa nama suami dari Pemohon adalah Fitriadi
- Bahwa karena ada kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon sehingga anak Pemohon tidak mendapat bantuan dari Pemerintah karena ada kesalahan data kependudukan, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak keduanya yang bernama Fikra Pebrianda;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi II. Alwan Ifandri:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga saksi;

Hal.3 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Liuk;
- Bahwa ada kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Fikra Pebrianda
- Bahwa tahun lahir yang benar adalah 2014 bukanlah 2015;
- Bahwa waktu Pemohon tinggal di tungkal yang mengurus akta kelahiran anaknya adalah orang tua Pemohon, yang mana pada waktu itu tidak jelas menulis tahun lahir anak pemohon tersebut sehingga yang tercantum di permohonan pembuatan akta kelahiran adalah tahun 2015;
- Bahwa Fikra Pebrianda adalah anak kedua dari Pemohon
- Bahwa sekarang usia Fikra Pebrianda masuk 8(delapan) tahun dan bersekolah;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon adalah 04 Februari 2014;
- Bahwa nama suami dari Pemohon adalah Fitriadi
- Bahwa karena ada kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon sehingga anak Pemohon tidak mendapat bantuan dari Pemerintah karena ada kesalahan data kependudukan, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak keduanya yang bernama Fikra Pebrianda;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah/memperbaiki tahun lahir yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1572-LT-29072020-0006, bernama FIKRA PEBRIANDA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2(dua) orang saksi yakni Saksi Sanidar dan Saksi Alwan Ifandri

Hal.4 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan (*yurisdiksi voluntair*) apabila hal itu ditentukan sendiri oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan bagi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara secara voluntair melalui bentuk permohonan (*in casu* permohonan perubahan/memperbaiki tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”, dan selanjutnya diatur pula, bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007, juga mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran dan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan mengenai perubahan tahun lahir di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo* termasuk permohonan yang diatur oleh undang-undang dan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut;

Hal.5 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 KTP Pemohon atas nama Kartina dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang memeriksa permohonan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tahun pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca pada akta kelahiran adalah lahir di **Sengeti, pada tanggal 04 Februari 2015, yang benar adalah Lahir di Sengeti, pada tanggal 04 Februari 2014;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Anak Pemohon, bahwa yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 1572-LT-29072020-0006 (bukti P-3) adalah tahun 2015 yang mana seharusnya tahun 2014 sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, adanya kesalahan penulisan tahun lahir dikarenakan pada saat membuat akta kelahiran tersebut, orang tua Pemohon/Nenek anak Pemohon salah mengetik tahun lahir, sehingga yang tercantum pada formulir permohonan pembuatan akta kelahiran adalah tahun 2015, dan juga Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Anak Pemohon untuk kepentingan pendidikan Anak Pemohon agar antara Akta Kelahiran dengan Ijazah maupun dokumen lainnya datanya sama serta untuk mendapat bantuan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Hal.6 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.

(2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulan akta

Hal.7 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional di dalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah Hakim Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta segala alat bukti yang diajukannya di persidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya memperbaiki tahun lahir anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan tersebut sebagai syaratnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Anak Pemohon maupun dokumen administrasi lainnya dikemudian hari, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan secara hukum bahwa tahun lahir Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran semula 2015 untuk diubah/diperbaiki menjadi tahun 2014, sehingga oleh karenanya Pemohon diberikan izin untuk mengurus dan melakukan perubahan/perbaikan tahun lahir Anak Pemohon tersebut di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Hal.8 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama FIKRA PEBRIANDA Nomor 1572-LT-29072020-0006 yang semula tertulis dan terbaca **Lahir di Sengeti, tanggal 04 Februari 2015** menjadi tertulis dan terbaca **Lahir di Sengeti, tanggal 04 Februari 2014**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1572-LT-29072020-0006 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 oleh MUHAMMAD TAUFIQ S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Hendri Dunand, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HENDRI DUNAND, S.H.

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

Hal.9 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000,00 ,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. <u>Panggilan</u>	Rp. ,-----
Jumlah	Rp. 210.000,00,-

Hal.10 dari 10, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Spn